



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 2102084606820004, tempat / tanggal lahir Sawang / 16 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau., Sawang Laut, Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MUHAJIR, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno - Hatta (Perum Bellavista) Blok. E No. 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/ADV-AM/SK/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 2102081708820003, tempat / tanggal lahir Tg. Sum / 17 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at 25 November 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/03/XII/2005, tertanggal 25 November 2005 ;**
2. Bahwa ketika akad nikah PENGGUGAT berstatus Perawan, sedangkan TERGUGAT berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga kurang lebih 19 (Sembilan belas) Tahun, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : 1. -----, Perempuan, Lahir Tanjung Balai Karimun, 07 Februari 2007, Umur 17 (Tujuh belas) Tahun ; (Seorang anak tersebut kini berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya) ;
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 (Tujuh belas) Tahun saja, selanjutnya sejak bulan Juni 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena **TERGUGAT suka minum-minuman keras (pemabuk), dimana setiap TERGUGAT pulang dari mabuk, TERGUGAT sering marah-marah dan berkata kasar, serta melakukan kekerasan (KDRT) seperti menampar, memukul, dan menerjang PENGGUGAT.** sehingga akibat permasalahan tersebut

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK



menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ;

6. Bahwa selain TERGUGAT suka mabuk-mabukan disertai kekerasan (KDRT), **TERGUGAT juga kerap merusak barang-barang yang ada dirumah seperti merusak meja ruang tamu dan merusak pintu kamar mandi**, serta TERGUGAT juga kerap menjual barang-barang seperti **menjual 2 (dua) unit sepeda motor** yang faktanya tidak diketahui uangnya dihabiskan oleh TERGUGAT untuk keperluan apa?. Sehingga akibat permasalahan tersebut semakin membuat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis karena TERGUGAT hanya mementingkan egonya sendiri tanpa memperhatikan perasaan PENGGUGAT ;

7. Bahwa selain masalah tersebut, sejak bulan **Agustus 2022** **TERGUGAT juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada PENGGUGAT**, sehingga akibat permasalahan tersebut **PENGGUGAT harus pergi bekerja ke Negara Malaysia demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga demi menanggung biaya Pendidikan anak PENGGUGAT sampai sekarang**, sedangkan TERGUGAT tidak lagi mau tau mengenai kebutuhan rumah tangga dan hanya sibuk dengan kepentingan peribadinya sendiri. Sehingga akibat masalah tersebut semakin membuat rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi ;

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada **tanggal 02 April 2024 dimana pada saat itu TERGUGAT kembali pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada PENGGUGAT**, sehingga sejak saat itu **PENGGUGAT harus keluar dari rumah bersama dan tinggal dirumah kakak PENGGUGAT di Kp. Baru Perayun RT. 017 RW. 007, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun**. Sehingga sejak saat itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sudah tidak saling komunikasi dan memperdulikan lagi, serta **telah**

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang ;

9. Bahwa mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, orangtua dan keluarga PENGUGAT maupun keluarga TERGUGAT telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karena sulit untuk disatukan lagi karena telah menimbulkan trauma mendalam bagi PENGUGAT. Sehingga sebaiknya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT diputuskan dengan jalan **PERCERAIAN** ;

10. Bahwa karena rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun harmonis lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi. Sehingga secara lahiriyah tidak lagi dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah karena telah **berspisah rumah selama 6 (Enam) bulan**, sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan bathin kepada PENGUGAT, dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu **PENGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Talak satu (Ba'in sughra) kepada TERGUGAT terhadap PENGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun** ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon untuk dibebankan secara hukum** ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu (Ba'in Sughra) kepada TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di damping kuasa hukumnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.TBK, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nasihin, S.Sy

ttd

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp420.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.479/Pdt.G/2024/PA.TBK